



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Jember yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULI BUDI PRASETYO**
Pangkat, NRP : Koptu Ttu, 105212
Jabatan : Juru Pantry KRI Ajak-653
Kesatuan : Satkat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 25 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bektiharjo RT. 01 RW. 02 Kec. Semanding Kab. Tuban.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP.03/I-1/I/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satkat Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/69-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/69-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 29 April 2024
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/69-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/581/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/638/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/716/V/2023 tanggal 21 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Pgs. Komandan Satkat Koarmada II selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :
 - a. Nomor B/277/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
 - b. Nomor B/312/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
 - c. Nomor R/273/V/2024 tanggal 06 Juni 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Yuli Budi Prasetyo, Koptu Ttu, 105212, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di KRI Ajak-653 Satkat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komanda II, atau satuan lainnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II dengan pangkat Koptu Ttu NRP 105212;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan KRI- 653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II, hal ini diketahui oleh Letda Laut (T) Dedik Imam Soleh (Saksi-1) dan Serka Bah Dony Tri Hermawan (Saksi-2);
- Bahwa para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan banyak orang yang mencari Terdakwa diduga adanya janji Terdakwa terkait investasi bisnis dengan profit keuntungan yang besar, namun ternyata Terdakwa telah berbohong dengan tidak adanya keuntungan sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga pihak Kesatuan melaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-83/1-1 /X/2023/Idik tanggal 12 Oktober 2023);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti berupa 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212;
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan operasi dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DEDIK IMAM SOLEH**
Pangkat, NRP : Letda Laut (T), 25806/P
Jabatan : Padiv Mesin Bantu KRI Ajak-653
Kesatuan : Satkat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Masangan Wetan RT. 03 RW. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2022 saat Saksi berdinasi di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II dalam hubungan antar atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan dan gaji Terdakwa telah dihentikan oleh pihak Kesatuan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan banyak orang yang mencari Terdakwa diduga adanya janji Terdakwa terkait investasi bisnis dengan profit keuntungan yang besar, namun ternyata Terdakwa telah berbohong dengan tidak adanya keuntungan sesuai yang dijanjikan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DONY TRI HERMAWAN**

Pangkat, NRP : Serka Bah, 117243

Jabatan : Bama KRI Ajak-653

Kesatuan : Satkat Koarmada II

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 08 Juni 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Pagerwojo RT. 03 RW 01 Ds. Gelam Candi Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 08 Maret 2023 saat Saksi berdinan di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan dan gaji Terdakwa telah dihentikan oleh pihak Kesatuan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan banyak orang yang mencari Terdakwa diduga adanya janji Terdakwa terkait investasi bisnis dengan profit keuntungan yang besar, namun ternyata Terdakwa telah berbohong dengan tidak adanya keuntungan sesuai yang dijanjikan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Kesatuan. Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dan Satkat Koarmada II Nomor R/273/V/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Yuli Budi Prasetyo, Koptu Ttu NRP 105212, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokok perkara c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 14 Maret 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Juni 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II dengan pangkat Koptu Ttu NRP 105212;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II, hal ini diketahui oleh Letda Laut (T) Dedik Imam Soleh (Saksi-1) dan Serka Bah Dony Tri Hermawan (Saksi-2);
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan banyak orang yang mencari Terdakwa diduga adanya janji Terdakwa terkait investasi bisnis dengan profit keuntungan yang besar, namun ternyata Terdakwa telah berbohong dengan tidak adanya keuntungan sesuai yang dijanjikan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga pihak Kesatuan melaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-83/I-1/X/2023/Idik tanggal 12 Oktober 2023);

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; dan

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti berupa 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II dengan pangkat Koptu Ttu NRP 105212;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keppera Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Penyerahan Perkara.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AL/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis

Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Disadal Mabesal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II, hal ini diketahui oleh Letda Laut (T) Dedik Imam Soleh (Saksi-1) dan Serka Bah Dony Tri Hermawan (Saksi-2);
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan banyak orang yang mencari Terdakwa diduga adanya janji Terdakwa terkait investasi bisnis dengan profit keuntungan yang besar, namun ternyata Terdakwa telah berbohong dengan tidak adanya keuntungan sesuai yang dijanjikan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi Terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak diketemukan, sehingga pihak Kesatuan melaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-83/I-1/X/2023/Idik tanggal 12 Oktober 2023);

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absensia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan diputusnya perkara

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pun. Terdakwa maupun komandannya Dan KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Juni 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tetap memengaruhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi yaitu berbohong dalam investasi bisnis dengan memperoleh keuntungan besar dan tidak bertanggungjawab sehingga memilih meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **YULI BUDI PRASETYO**, Koptu Ttu NRP 105212, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana: "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota KRI Ajak-653 Satkat Koarmada II sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 atas nama Koptu Ttu Yuli Budi Prasetyo NRP 105212.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AL/IV/2024